



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR *100.45/0311/Bappeda/2025*.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN SISTEM INFORMASI BASIS DATA
DAN MONEV KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kegiatan menginput data ke Aplikasi Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran penginputan data serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim Pelaporan Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaporan Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

3. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0250/DPPKB/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Donggala Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaporan Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah
 - Memberikan arahan kegiatan Pelaporan Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Donggala Tahun 2025.

- b. Penanggungjawab
 - Melakukan pengawasan kegiatan Pelaporan Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Donggala Tahun 2025.
- c. Ketua
 - Menyusun dan menetapkan agenda kerja Tim; dan
 - Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas Tim kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Wakil Ketua
 - Mengevaluasi data dan pemantauan kegiatan menginput data ke Aplikasi Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting.
- e. Anggota
 - 1. Mengumpulkan dan menginput data ke Aplikasi Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting;
 - 2. Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Donggala;
 - 3. Melaporkan dan bertanggung jawab hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Tim Konvergensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Donggala;
 - 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Perangkat Daerah Kabupaten, penginputan data Aplikasi Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting; dan
 - 5. Melakukan rapat internal Tim Pelaporan Sistem Informasi Basis Data dan Monev Konvergensi Penurunan Stunting 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 5 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN SISTEM
INFORMASI BASIS DATA DAN MONEV
KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAPORAN SISTEM INFORMASI BASIS DATA
DAN MONEV KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA	Pengarah	
2.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN DONGGALA	PenanggungJawab	
3.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KABUPATEN DONGGALA	Ketua	
4.	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA II KABUPATEN DONGGALA	Wakil Ketua	
5.	KASI KESGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
6.	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET DPPKB KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
7.	KASUBAG PERENCANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
8.	DIAN, A.md. Gz	Anggota	
9.	TAUFIK WAHYUDI, S.Gz.	Anggota	
10.	REZZA ABDI EKA PRATAMA, SH.	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003